

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 – 2021
TANGGAL 23 S/D 25 NOVEMBER 2020**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait kesiapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Pemerintah, DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI telah bersepakat untuk melanjutkan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara konsekuen, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 saat ini sudah memasuki tahapan kampanye, serta akan menuju tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan yang dianggap paling rentan terhadap penularan Covid-19, karena berpotensi mengundang kerumunan massa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak lanjutan pada 9 Desember 2020. Khusus Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 23 Daerah Kabupaten/Kota yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Mandailing Natal.

Peraturan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 telah mengatur sedemikian rupa upaya pencegahan penularan Covid-19, serta mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19 dari penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Salah peraturan dalam upaya pencegahan Covid-19 selama penyelenggaraan Pilkada 2020 yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).

Seluruh *Stakeholder* yang terkait dalam pilkada serentak tahun 2020 harus dapat memastikan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan lancar dan aman, serta bebas dari risiko penularan Covid-19. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar kondisi pandemi Covid-19 tidak menjadi faktor penghalang bagi setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, hal penting yang harus menjadi perhatian adalah menjaga agar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih tetap tinggi, serta sesuai dengan target yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 77.50 persen. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk menjaga agar partisipasi pemilih tetap tinggi meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Partisipasi masyarakat yang tinggi sangat diharapkan agar dapat memastikan representasi keterpilihan kepemimpinan di daerah dan menjadi ukuran kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam tahapan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, antara lain:

1. Kesiapan dan persiapan penyelenggara pilkada serentak tahun 2020 dalam menerapkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19), disetiap tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 serta langkah antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
2. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada serentak tahun 2020 kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
4. Pemutakhiran data dan daftar pemilih agar memastikan pemilih pemula terdata dalam daftar pemilih (termasuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el).
5. Pengawasan selama masa kampanye baik secara tatap muka maupun melalui media daring agar kegiatan kampanye yang dilaksanakan tetap dapat meminimalisir potensi penularan Covid-19 tanpa mengurangi isi materi kampanye pasangan calon.
6. Kesiapan dan persiapan logistik pemilu terutama pencetakan dan distribusi surat suara.
7. Kesiapan dan persiapan infrastruktur maupun sumberdaya manusia pada tahap rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

8. Upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, walaupun dilaksanakan ditengah situasi pandemi Covid-19.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah **11 orang** anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI **Yth. Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T/Fraksi Partai Golkar** dan **Yth. Bapak Saan Mustafa, M.Si/Fraksi Nadem** beserta anggota tim Anggota Komisi II DPR RI. Adapun rincian Anggota Komisi II yang melakukan Kunjungan Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T	Ketua Tim Ketua Komisi II/F-PG
2.	A-367	Saan Mustopa, M.Si	Wakil Ketua Komisi II/F-Nasdem
3.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H	Anggota/F-PDIP
4.	A-141	Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S	Anggota/F-PDIP
5.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/F-PDIP
6.	A-284	Bambang Patijaya, S.E., M.M	Anggota/F-PG
7.	A-283	Ir. Hanan A. Rozak., M.S	Anggota/F-PG
8.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F-P Gerindra
9.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota/ F-PKS
10.	A-410	H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si	Anggota/ F-PKS
11.	A-484	Drs. H. Gusparidi Gaus, M.Si	Anggota/F-PAN

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 2 (dua) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 November 2020 Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Utara

- 1) Terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tidak ada persoalan yang dihadapi. Walaupun Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara termasuk terbanyak di Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara bertekad untuk mensukseskan penyelenggaraannya serta menjadi daerah percontohan sebagai daerah yang berhasil melaksanakan Pilkada dimasa pandemi Covid-19.
- 2) Evaluasi penyelenggaraan tahapan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini, walaupun masih ada yang melanggar protokol kesehatan serta ada unsur ASN yang tidak netral, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dapat melakukan pengendalian terhadap persoalan tersebut.
- 3) Penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara

Secara khusus penjelasan terkait penanganan Covid-19 Per Tanggal 22 November 2020 di Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini sebanyak 14.905 orang. Dari jumlah tersebut Kasus aktif sebanyak 2.021 orang, kasus sembuh 12. 289 orang, kasus meninggal 595, dan suspek 600 orang.
- Rata jumlah kasus per hari dalam 14 hari terakhir di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 83, 0 orang. Adapun kasus harian tertinggi tercatat pada tanggal 15 September 2020 sebanyak 249 orang.
- Angka kesembuhan (*recovery rate*) Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 82,4 % lebih rendah dibanding angka nasional Indonesia sebesar 84.0%, dan lebih tinggi dibanding angka dunia sebesar 69.2%.
- Angka kematian (*case fatality rate*) Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4.0% lebih tinggi dibanding angka nasional Indonesia sebesar 3.2%, serta lebih tinggi lagi dibanding angka dunia sebesar 2.4%.
- Jumlah kasus aktif Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 13.6% lebih tinggi dibanding kasus aktif nasional Indonesia sebesar 12.8%, namun lebih rendah dibanding kasus aktif dunia sebesar 28.4%.
- Pemetaan Zonasi Risiko COVID-19* berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Tidak terdampak	Tidak Ada Kasus	Risiko Rendah	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
-		1. Kab. Nias 2. Kab. Nias Barat 3. Kab. Asahan	1. Kab. Samosir 2. Kab. Tapanuli Tengah 3. Kab. Mandailing Natal 4. Kab. Deli Serdang 5. Kab. Dairi 6. Kab. Toba 7. Kab. Padang Lawas Utara 8. Kab. Labuhanbatu Selatan 9. Kab. Serdang Bedagai 10. Kab. Batu Bara 11. Kab. Padang Lawas 12. Kab. Tapanuli Utara 13. Kab. Labuhanbatu	Kab. Gunungsitoli

NO	KAB/KOTA	SATWIL	JLH TPS	KATEGORI TPS
----	----------	--------	---------	--------------

				Utara
				14. Kab. Nias Utara
				15. Kab. Tapanuli Selatan
				16. Kab. Karo
				17. Kab. Simalungun
				18. Kab. Langkat
				19. Kab. Humbang Hasundutan
				20. Kab. Samosir
				21. Kab. Tapanuli Tengah
				22. Kab. Mandailing Natal
				23. Kab. Deli Serdang
				24. Kab. Dairi
				25. Kab. Toba
				26. Kab. Padang Lawas Utara
				27. Kab. Labuhanbatu Selatan
				28. Kab. Serdang Bedagai
				29. Kab. Batu Bara
				30. Kab. Padang Lawas
				31. Kab. Tapanuli Utara
				32. Kab. Labuhanbatu Utara
				33. Kab. Nias Utara
				34. Kab. Tapanuli Selatan
				35. Kab. Karo
				36. Kab. Simalungun
				37. Kab. Langkat
				38. Kab. Humbang Hasundutan

B. Pemaparan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sumatera Utara

- 1) Terkait pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Polda Sumatera Utara telah melakukan pemetaan wilayah pemilihan hingga sampai TPS untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan. Berikut pemetaan pengamanan wilayah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara:

				AMAN	RAWAN	SANGAT RAWAN	KHUSUS
1	KOTA MEDAN	MEDAN	3.320	3317	0	0	3
		P.BELAWAN	983	976	5	0	2
2	KOTA BINJAI	BINJAI	475	460	14	1	0
3	KAB. MADINA	MADINA	1.008	927	70	11	0
4	KAB. TANAH KARO	TANAH KARO	927	925	2	0	0
5	KAB. SIMALUNGUN	SIMALUNGUN	1.992	1.981	9	0	2
6	KAB. ASAHAN	ASAHAN	1.952	1.938	14	0	0
7	KAB. L. BATU	LAB. BATU	1.061	1048	10	0	3
8	KAB. LABURA		900	897	3	0	0
9	KAB. LABUSEL		683	680	2	0	1
10	KAB. TAPSEL	TAPSEL	731	713	12	5	1
11	KOTA G .SITOLI	NIAS	307	257	36	13	1
12	KAB. NIAS UTARA		285	212	45	28	0
13	KAB. NIAS BARAT		222	176	36	10	0
14	KAB. NIAS		378	248	54	76	0
15	KAB. TOBASA	TOBASA	477	475	2	0	0
16	KAB. HUMBAHAS	HUMBAHAS	385	376	8	1	0
17	KAB. SAMOSIR	SAMOSIR	358	288	66	4	0
18	KAB.NISEL	NISEL	790	0	776	14	0
19	KAB. SERGAI	T.TINGGI	358	358	0	0	0
		SERGAI	1.124	1.104	12	8	0
20	KOTA T.BALAI	T.BALAI	365	362	0	1	2
21	KOTA P. SIANTAR	P.SIANTAR	545	545	0	0	0
22	KAB. P.BARAT	P.BARAT	109	65	37	7	0
23	KOTA SIBOLGA	SIBOLGA	184	174	10	-	-
JUMLAH			19.919	18.502	1.223	179	15

2) Polda Sumatera Utara telah menyiapkan dukungan personil pengamanan Pilkada di Kabupate/Kota Provinsi Sumatera Utara sebanyak 20.669

orang.kekuatan personil yang dilibatkan dalam tiap tahapan Pilkada disesuaikan dengan tingkat kerawanan keamanan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Selain dukungan personil dari Polri, juga disiapkan dukungan kekuatan pengamanan dari unsur TNI sebanyak 3.538 orang dan 1.624 orang personil cadangan, guna mendukung kelancaran pengamanan Pilkada di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Untuk pengamanan logistik pemilu selama penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara telah melakukan beberapa langkah diantaranya:
 - Para Kasatwil mulai melakukan pengamanan dari proses pengadaan logistik hingga pendistribusian;
 - Tetap melakukan koordinasi dengan KPU masing-masing tentang jadwal pengadaan dan kesesuaian kegiatan dilapangan;
 - Antisipasi keterlambatan proses pelipatan surat suara atau blanko di KPU dan minimnya alat angkut serta kurang pekerja.
- 4) Dalam penegakan pelanggaran selama tahapan kampanye Pilkada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Polda merujuk kepada ketentuan protokol kesehatan Covid-19, Maklumat Kapolri dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Beberapa langkah pengamanan selama kampanye Pilkada di Kabupaten/Kota Sumatera utara diantaranya:
 - Paslon dan pendukung paling kurang menggunakan masker;
 - paslon dan pendukung dilarang lakukan iring-iringan dan menghadirkan massa;
 - Paslon dan pendukung dilarang melaksanakan kegiatan rapat umum, kegiatan budaya berupa pentas seni, panen raya atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah daan peringatan ultah partai;
 - Melarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil/menyusui, dan lansia (boleh di ikutsertakan melalui medsos & daring)
- 5) Polda telah melakukan kegiatan himbauan jaminan aman masyarakat ke TPS dan terhindar dari penyebaran Covid-19 dengan membuat video, meme, dan himbauan dalam bentuk lain (spanduk, baligho, dll). Adapun rincinan kegiatan himbauan tersebut antara lain:

JUMLAH VIDEO	JUMLAH MEME	JUMLAH HIMABUAN (SPANDUK,BALIHO, DLL)
1.126	2.494	199

C. Pemaparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara

- 1) Bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan covid-19 di 23 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara diantaranya:
 - a) Sosialisasi di Radio
 - b) Talkshow
 - c) Sosialisasi Keliling Desa
 - d) Sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepada Kaum Disabilitas
 - e) Sosialisasi melalui rumah Ibadah
 - f) Sosialisasi kepada Perguruan Tinggi dan NGO
 - g) Sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi kepada beberapa basis (Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus, keagamaan, komunitas dan marginal, Pemuda, Warga Internet dan Pemula, Perempuan dan Keluarga)
 - h) Pemasangan X Banner di tempat tempat publik
 - i) Sosialisasi dan Publikasi kegiatan dan tahapan melalui media sosial dan laman resmi KPU Kabupaten/Kota
 - j) Webinar / Seminar online mengundang narasumber KPU RI, KPU Provinsi Sumut, Bawaslu Provinsi Sumut, LSM/NGO, pihak terkait dengan sasaran webinar / seminar online

- 2) Anggaran NPHD yang dialokasikan untuk 23 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebesar Rp. 655.383.038.434,-. Tidak ada kendala dalam penyusunan, penandatanganan dan pencairan dana NPHD, sampai saat ini dana NPHD sudah dicairkan 100% oleh Pemerintah Daerah. KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Utara tidak melakukan refocusing atau relokasi anggaran terhadap dana yang bersumber dari NPHD dalam rangka untuk memenuhi standar protokol kesehatan covid-19, karena adanya tambahan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.264.596.707.000,- dan ada beberapa daerah yang mendapatkan hibah barang untuk memenuhi standar kesehatan covid-19.

- 3) Persiapan dan tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan jajaran terkait PKPU Nomor 13 Tahun 2020, dalam Pelaksanaan Kampanye KPU Kabupaten/Kota menjelaskan Kepada Partai Politik, Pasangan Calon dan LO bahwa dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a) pertemuan terbatas;
 - b) pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c) debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e) pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f) penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau

- g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
 - b) membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
 - c) wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d) menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
- 4) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19). Penanganan pelanggaran larangan dan sanksi pada masa pandemi Covid-19 Pilkada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara diantaranya:
- a) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
 - b) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - c) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Koordinasi dalam pelaksanaan pemilihan lanjutan tahun 2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan stake holder, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah,

Bawaslu, Gugus Tugas Covid-19, kepolisian, dan pihak terkait lainnya sejauh ini tidak ada terdapat kendala dalam pelaksanaan Koordinasi tersebut

- 6) Proses Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 telah sampai pada penetapan Data Pemilih Tetap Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menghimbau kepada KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2020 agar mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam proses Pemutakhiran Data dengan cara menyampaikan tanggapan atau masukan secara langsung ataupun melalui online terkait hasil Pemutakhiran Data yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota mulai dari proses penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan ke dalam Formulir Model A-KWK untuk di lakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Tahapan yang dilakukan sejak 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020. terselenggara dengan baik. Meskipun dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Petugas PPDP tetap menjalankan tiap proses tahapan ke rumah-rumah yang terdaftar di A.KWK. Setelah proses ini terlaksana maka dilakukanlah Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS yang kemudian hasil pemutakhirannya disampaikan kepada PPK.

Hasil Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 23 Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dengan jumlah Kecamatan 308, Kelurahan/Desa berjumlah 3.846, TPS berjumlah 19.907 dan Jumlah Pemilih 6.149.408 yang terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 3.030.976 pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 3.118.432 pemilih. Kemudian KPU Kabupaten/Kota melakukan pengumuman dan menerima tanggapan masyarakat terhadap DPS yang telah di umumkan, dan beberapa KPU Kabupaten membuka posko-posko layanan masyarakat terhadap hasil DPS, jika terdapat perbaikan maka KPU Kabupaten/Kota melakukan perbaikan DPS yang waktunya lima hari. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa disampaikan kepada PPK. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan kemudian ditetapkan sebagai DPT.

Hasil Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 23 Kabupaten/Kota yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dengan jumlah Kecamatan 308, Kelurahan/Desa berjumlah 3.846, TPS berjumlah 19.919 dan Jumlah Pemilih 6.138.630 yang terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 3.025.605 pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 3.113.630 pemilih. Beberapa KPU Kabupaten/Kota juga melakukan rapat koordinasi pencermatan DPS sebelum penetapan DPT 2020 bersama Bawaslu, Tim Kampanye Paslon dan Disdukcapil untuk mendapatkan Data Pemilih yang baik dan bersih.

Setelah Penetapan DPT ini adanya pemilih pemula yang akan menjadi Pemilih Potensial, untuk memastikan pemilih pemula umur 17 tahun ini terdata dalam daftar pemilih mendata pemilih yang nantinya pada saat tanggal 9 Desember 2020 berusia 17 tahun dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dukcapil setempat, koordinasi dilakukan secara berkala sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik lebih awal, dan hasil koordinasi dari 23 KPU Kabupaten/Kota dengan Dukcapil setempat didapat

Pemilih yang belum memiliki KTP-el sejumlah 138.648 Pemilih dari data awal 165.196 pemilih yang belum memiliki KTP-el (Update 21 -11/2020).

- 7) KPU Provinsi Sumatera Utara melalui KPU Kabupaten/Kota mendorong bahwa pelaksanaan Kampanye melalui media daring, dalam Pasangan Calon tetap melaksanakan kampanye dengan Tatap Muka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye untuk dapat mematuhi Protokol Kesehatan.
- 8) Persiapan pemungutan dan penghitungan suara dalam masa pandemi Covid 19, 23 KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara telah melaksanakan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan menerapkan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dan Penerapan Aplikasi Sirekap sebagai alat bantu. Simulasi dilaksanakan dengan mengikutkan Pemilih Menggunakan DPT riil.

D. Pemaparan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara

- 1) Jumlah Dana Hibah Pilkada/Anggaran

Dana hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 245.845.470.900.

- 2) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan realokasi anggaran dalam NPHD untuk kebutuhan kesehatan Covid-19 sebesar 5% sebagai cadangan untuk masing-masing Kabupaten/Kota khusus untuk biaya rapid test tahap II bagi Pengawas TPS yang reaktif,
- 3) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendapat tambahan anggaran yang bersumber dari APBN untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) diberikan dalam 2 (dua) tahap, yang total sebesar Rp. 20.366.980.000,- yang peruntukannya untuk :
 - a) APD (Masker, Pelindug wajah, pembersih tangan, sarung tangan)
 - b) Biaya rapid test
 - c) Suplemen kesehatan
- 4) Terkait kendala dalam proses penyusunan, penandatanganan dan pencairan NPHD dijelaskan :

Anggaran dalam NPHD khusus Kabupaten Nias Selatan karena diberikan dibawah standar kebutuhan sebagaimana diatur dalam permendagri 54 Tahun 2019 sehingga saat ini Nias Selatan membutuhkan penambahan anggaran dari APBN untk menopang kebutuhan pelaksanaan pengawasan.
- 5) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui Bawaslu Kabupaten sudah membentuk jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Pengawas TPS dalam rangka pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Data Pengawas Pemilu Adhoc yang ada di 23 Kabupaten/Kota yaitu :
 - a) Panwaslu Kecamatan : 924 orang
 - b) Panwaslu Kelurahan/Desa : 846 orang

- c) Pengawas TPS yang sudah dilantik : 19.893, 3 orang blm dilantik karena sakit. TPS yang tidak ada PTPS nya berjumlah 23 orang.
- 6) Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Perekrutan Jajaran Pengawas Pemilu :
- a) Bahwa syarat dalam undang-undang untuk jajaran pengawasan ditingkat kelurah/desa dan Pengawas TPS sulit untuk dipenuhi terkait syarat usia dan pendidikan.
 - b) Letak geografis khusus kepulauan dan pegunungan
 - c) Bahwa banyak masyarakat yang mendaftar sebagai calon pengawas pemilu tidak memenuhi syarat karena antara lain terdaftar di silon sebagai anggota partai politik, dan juga syarat bekerja sepenuh waktu
- 7) Kesiapan Bawaslu dalam menyiapkan personil pengawas dengan melakukan penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang dilaksanakan melalui :
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi dan Konsolidasi, Supervisi dan monitoring sesuai hierarki;
 - Penguatan kapasitas jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
 - Simulasi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran
- 8) Kesiapan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berserta jajaran dibawahnya dalam melakukan pengawasan dengan melakukan :
- a) Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tetap turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengawasan pilkada;
 - b) Memperketat pengawasan dengan melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan;
 - c) Memastikan semua tahapan dilaksanakan sesuai jadwal
 - d) Meneruskan dugaan pelanggaran yang terjadi dengan memberikan saran perbaikan dan rekomendasi perbaikan.
- 9) Bawaslu Sumut melakukan pengawasan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal. Pelaksanaan protokol kesehatan menjadi bagian yang diawasi Bawaslu dalam setiap tahapan. Bawaslu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas dan KPU baik melalui surat maupun rapat-rapat koordinasi.
- a) Tahapan Pencalonan
 - b) Tahapan Pemutahiran Data Pemilih
 - Bahwa dari DP 4 yang diberikan pemerintah untuk Sumatera Utara jumlah sebanyak 7.884.608 jiwa, kemudian dimutahirkan menjadi DPD 6.149.408 jiwa dan ditetapkan dalam DPT sebanyak 6.138.630 jiwa.
 - Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui jajaran dibawah masih menemukan daftar pemilih yang bermasalah terkait daftar pemilih ganda 196.988 orang, meninggal dunia 5425 orang, pindah domisili 979 orang, status TNI/Polri 81 orang, usia dibawah 17 Tahun 698 orang. (data terlampir)

c) Tahap kampanye

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menemukan Pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 134 dan telah menerbitkan surat peringatan, pembubaran, 9 penerusan ke kepolisian dan 5 rekomendasi untuk tidak melaksanakan kampanye yang sama.

- 10) Sejauh ini Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan system pelaporan hasil pengawasan berbasis online baik yang dilakukan internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan melalui pelaporan hasil pengawasan berbasis website maupun google drive. Secara nasional digunakan Bawaslu.net.

Untuk kemudahan pelaporan Sengketa menggunakan aplikasi SIPS dan pelaporan pelanggaran menggunakan SIGARU.

- 11) Bawaslu provinsi Sumatera Utara sudah melakukan sosialisasi Perbawaslu 4 Tahun 2020 terkait proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dengan metode daring.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui sekretariat Bawaslu Provinsi sudah menyiapkan perangkat kebutuhan untuk pelaksanaan pemeriksaan melalui metode daring untuk tingkat Kabupaten/Kota (Peralatan perekaman dan aplikasi meeting daring yang berbayar);

Bahwa sampai saat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penanganan pelanggaran masih menggunakan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan covid 19 dengan menyediakan sarana cuci tangan, mengecek suhu, memakai sarung tangan, tidak berjabat tangan, menyediakan hand sanitaizer dan menjaga jarak dalam proses pemeriksaannya.

Terkait persiapan, dalam hal ini disampaikan bahwa Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor)/Bimtek yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM bagi Bawaslu 23 Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19.

Bahwa dari 23 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Sumatera Utara. Sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota (Medan, Nias, Mandailing Natal, Labuhanbatu, Karo, Serdang Bedagai, Samosir, dan Nias Utara) telah menyelesaikan sengketa pada tahapan Pilkada tahun 2020.

Adapun permohonan sengketa dimaksud yakni pada tahapan Pemenuhan persyaratan dukungan Paslon perseorangan, tahapan pendaftaran Paslon, dan tahapan penetapan Paslon. Namun, dalam proses penyelesaiannya, Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Tertutup dan Terbuka) secara tatap muka dengan para pihak, namun tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Covid-19). Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa dimaksud berpedoman pada Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 12) Terhadap IKP di Provinsi Sumatera Utara bahwa dari hasil pemetaan Bawaslu RI terhadap IKP update per September 2020 yang dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masuk dalam skor level tertinggi nomor 9 dilihat dari dimensi partisipasi dengan nilai 81.95.

Ada 4 dimensi yang dilihat pada pemetaan IKP ini yakni:

- a) Dimensi Sosial Politik
- b) Dimensi Penyelenggara Pemilu yang Bebas dan Adil
- c) Dimensi Kontestasi
- d) Dimensi Partisipasi Politik

Selain data tersebut Bawaslu Provinsi juga melihat indikator kerawan berdasarkan :

- a) Tingginya laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan
 - b) Tingginya data ketidaknetralan ASN dalam pemilihan kepala Daerah (Kabupaten Nias Selatan, Kota Binjai)
 - c) Issu Sara (Suku, Agama, dan Ras), Kota Medan pemamfaatan rumah ibadah untuk fasilitas kampanye, Nias Selatan menguatnya isu suku, Kabupaten Humbang Hasundutan menguatnya isu suku (marga)
 - d) Politik Uang (Samosir maraknya isu politik uang yang dilakukan paslon, Nias Selatan)
 - e) Penyalagunaan Bansos (Labuhanbatu)
- 13) Koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan seluruh jajaran dengan instansi yang bergabung dalam Sentra Gakkumdu :
- a) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan audensi dengan kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bentuk koordinasi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020
 - b) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Medan terkait persiapan menghadapi gugatan sengketa proses pemilihan;
 - c) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Rakor Sentra Gakkumdu untuk menghadapi persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 baik melalui daring dan tatap muka;
 - d) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejasaaan Tinggi Sumatera Utara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi sudah melakukan rapat koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan 4 gelombang (Gelombang I di Kabupaten

Toba, Gelombang II di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Gelombang III di Karo, Gelombang IV di Kota Binjai)

- e) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan rapat koordinasi sentra gakkumdu di tingkat kabupaten dimasing-masing daerah dalam rangka membangun sinergitas dan menyamakan pemahaman dalam pola penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI meminta agar selama penyelenggara Pilkada serentak 2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tegas dan konsekuen dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas penanganan Covid-19 di daerahnya untuk mengantisipasi penularan Covid-19.
2. Komisi II DPR RI meminta jajaran ASN, TNI, POLRI menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, untuk menjamin iklim demokrasi yang kondusif dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
3. Komisi II DPR RI meminta seluruh stakeholder terkait agar bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dengan mendorong upaya peningkatan partisipasi pemilih selama penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.
4. Komisi II DPR RI meminta jajaran pengamanan Polri dan TNI mengantisipasi potensi kerawanan Pilkada di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, khusus pada saat 2 (dua) minggu terakhir sebelum pemilihan dimana para calon cenderung berkompetisi sangat masif.
5. Komisi II DPR RI meminta seluruh stakeholder terkait dapat mengantisipasi adanya mobilisasi relawan kotak kosong di daerah pemilihan yang terdapat calon tunggal, sehingga tidak mengganggu proses demokrasi selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.
6. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Utara terus berupaya melakukan perekaman data KTP-el, agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya selama penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.
7. Komisi II DPR RI memintak KPU dan stakeholder terkait di Provinsi Sumatera Utara menjamin ketersediaan logistik pemilu selama proses penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. .

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 sampai dengan 25 November 2020. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2020

**KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI**

Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T

**PHOTO-PHOTO KEGIATAN KUNGKER SPESIFIK
KOMISI II DPR RI**





